

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus-kasus pemaksaan hubungan seksual (marital rape) yang diuraikan, terlihat bahwa fenomena ini menunjukkan berbagai bentuk dan tingkat kekerasan yang mengindikasikan ketidakadilan dalam hubungan suami-istri. Kasus pertama menggambarkan ancaman dan tekanan psikologis yang digunakan suami untuk memaksa hubungan seksual, sementara kasus kedua melibatkan kekerasan fisik yang ekstrem terhadap istri di hadapan anak-anak mereka. Kasus ketiga menyoroti penolakan suami terhadap kebutuhan dan kesehatan istri hamil sebagai bentuk ketidakpenghormatan yang serius terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan.

Perspektif Hukum Islam menekankan kesetaraan hak antara suami dan istri serta perlunya menghormati privasi, kehormatan, dan kesejahteraan fisik serta emosional istri. Pemaksaan hubungan seksual yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini tidak hanya melanggar nilai-nilai etika dalam Islam, tetapi juga dapat berdampak negatif secara psikologis bagi korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan menjadi sangat penting, dengan pendekatan yang mencakup edukasi, kesadaran masyarakat, dan implementasi hukum yang tepat untuk mencegah dan menangani kasus-kasus pemaksaan hubungan seksual secara efektif.

B. SARAN

Untuk masyarakat yang berada disekitar orang mengalami marital rape seperti keluarga, teman maupun hukum di Indonesia untuk bisa lebih menyadari dalam melindungi, menasehati terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, dukungan bagi korban, dan perlindungan hukum yang efektif bisa menolong korban yang mengalami masalah psikolog, gangguan mental dan masalah lainnya yang dialami para korban agar cepat bisa diatasi.